



**P U T U S A N**  
**Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : DARMANSYAH Alias DAR Anak Dari YATUS;
- 2 Tempat Lahir : Kelembunan;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 18 Tahun/03 April 2003;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : RT 01 Desa Kelembunan Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- 7 Agama : Katolik;
- 8 Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Perpanjangan pertama (Plh) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-19/T.Selor/Eoh.2/04/2022, tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMANSYAH Als. DAR Ad. YATUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sehingga beberapa perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"*** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan **PRIMAIR** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada DARMANSYAH Als. DAR Ad. YATUS (Alm) selama **2 tahun dan 6 bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y91 warna hitam;  
**Agar dikembalikan kepada NASRUL NASRUDDIN Bin NASRUDDIN**
  - ✓ 1 (satu) buah keeping emas yang sudah dilebur dan setelah ditimbang beratnya sekitar 4,3 (empat koma tiga) gram;  
**Agar dikembalikan kepada SENDI Als. JESEN Ad. YALANG**
  - ✓ 2 (dua) buah kotak amal dengan bahan kaca dan stainless  
**Agar dikembalikan kepada masjid melalui Sitti Aminah**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-19/T.Selor/Eoh.2/04/2022, tanggal 9 Mei 2022, sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DARMANSYAH Als DAR Ad. YATUS pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wita di Desa Pungit Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 04.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah ***“Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sehingga beberapa perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- **Pertama**, pada hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021 Saksi SENDI Als. JESEN AD. YALANG sekitar pukul 18.00 Wita bersama dengan anak dan istrinya menginap di rumah keluarganya yang berada tidak jauh dari rumahnya namun masih dalam lingkungan Desa Pungit Kecamatan Sekatak dan menginap di rumah keluarganya tersebut sehingga rumahnya dalam keadaan tidak berpenghuni, dengan 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi disimpan di dalam dompet kecil dan dimasukkan kedalam sebuah Tas Pinggang warna hitam yang digantung di dinding dalam kamar rumah Saksi tersebut. Keesokannya pada hari Senin sekitar pukul 06.00 Wita saat kembali kerumahnya, Saksi SENDI Als. JESEN AD. YALANG mendapati pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka karena hanya terbuat dari kayu dan dikunci menggunakan ganjalan saja sehingga Saksi SENDI Als. JESEN AD. YALANG langsung bergegas masuk kedalam rumah dan mendapati Tas Pinggang warna hitam yang digantung di dinding dalam kamar rumah Saksi tersebut yang berisi 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram yang bernilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) saat Saksi membelinya dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah hilang lantas saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

- **Kedua**, pada tanggal 29 Desember tahun 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di warung 'JM' yang sekaligus rumah tempat tinggal Saksi Siti Aminah Binti Mukid yang berada di Jl. Poros Trans Kaltara Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Saksi Siti Aminah Binti Mukid dikagetkan karena sesaat setelah bangun tidur dan akan bersiap-siap untuk membuka warungnya melihat pintu warung telah terbuka kemudian Saksi memeriksa disekitar kasir dan mendapati meja kasir dalam keadaan terbuka dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laci tersebut uang senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci di meja kasir dan 1 (satu) buah kotak amal milik musholla disekitar rumah Saksi serta 1 (satu) buah kotak amal beras milik Saksi yang tersimpan di samping meja kasir telah hilang lantas saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- **Ketiga**, pada tanggal 12 Januari 2022 sekitar 02.00 Wita Saksi NASRUL NASRUDDIN Bin NASRUDDIN sedang istirahat selepas bekerja dengan Handphone merk VIVO Y91 Warna Hitam disimpan tepat disamping kepala Saksi dan menggantung celana yang sebelumnya dipakai dan didalamnya berisi uang senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) didalam saku digantung di dinding pondok yang terbuat dari kayu. Pagi harinya sekitar pukul 06.00 Wita Saksi NASRUL NASRUDDIN Bin NASRUDDIN terbangun dari tidurnya dan mendapati

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa handphone yang sebelumnya ia gunakan sebelum tidur telah hilang, lantas kemudian Saksi mengecek barang lainnya dan didapatkan celana yang dipakainya juga hilang berikut dengan uang senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pintu pondok dalam keadaan terbuka.

- Bahwa Saksi NASRUL NASRUDDIN Bin NASRUDDIN menduga bahwa Terdakwa masuk kedalam pondoknya yang terbuat dari kayu (bentuk rumah panggung) melalui tangga kemudian membuka pintu pondok yang memang tidak terkunci lantas mengambil barang-barang miliknya tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa DARMANSYAH Als DAR Ad. YATUS setelah diamankan pihak kepolisian bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut:
  1. Terhadap rumah Saksi SENDI Als. JESEN AD. YALANG, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil kayu pengganjal pintu tersebut dari celah lantai kolong rumah menggunakan kayu panjang yang sebelumnya Tersangka dapat di halaman belakang rumah tersebut, setelah terbuka Terdakwa masuk melalui pintu tersebut;
  2. Terhadap Warung JM milik Saksi Siti Aminah Binti Mukid Terdakwa masuk dengan cara memotong tali rantai yang menjadi pengunci warung dan mencongkel menggunakan sebatang kayu sambil mendorong pintu tersebut dengan badan Tersangka sampai terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui pintu depan warung;
  3. Terhadap rumah Saksi NASRUL NASRUDDIN Bin NASRUDDIN Terdakwa masuk kedalam pondok melalui tangga depan pondok yang terbuat dari kayu (model rumah panggung) kemudian masuk melalui pintu yang tidak terkunci;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi JAYA Bin MUSTAMIN pernah membeli emas yang ditawarkan kepada Saksi dengan berat 4,3 gram yang nilainya setelah saksi kalkulasi bernilai Rp.450.000 per-gram sehingga hasil penjualan emas tersebut dibeli oleh Saksi JAYA Bin MUSTAMIN senilai Rp.1.350.000;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARMANSYAH Als DAR Ad. YATUS, para korban mengalami kerugian materiil total adalah Rp.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi SENDI Als. JESEN AD. YALANG mengalami kerugian senilai Rp. **5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan rincian harga Kalung Emas yang telah hilang tersebut yaitu Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Saksi yang hilang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Saksi Siti Aminah Binti Mukid mengalami kerugian senilai lebih dari Rp. **2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah)** dengan rincian Rp.700.000 dari laci warung milik saksi dan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) berdasarkan pengakuan Terdakwa hasil dari membuka 2 (dua) buah kotak amal;
3. Saksi Siti NASRUL NASRUDDIN Bin NASRUDDIN mengalami kerugian senilai **Rp. 2.600.000,- (dua juta rupiah)**;
  - Bahwa uang tunai hasil penjualan emas maupun uang tunai lainnya yang diambil dari para korban semuanya telah habis digunakan untuk membeli makan dan rokok, terkecuali Handphone merk Vivo Y91 masih digunakan oleh Terdakwa dan telah dilakukan penyitaan oleh Pihak Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa DARMANSYAH Als DAR Ad. YATUS tidak memiliki izin dari para Saksi untuk mengambil barang miliknya.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP***

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa DARMANSYAH Als DAR Ad. YATUS pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wita di Desa Pungit Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 04.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah ***“Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga beberapa perbuatan tersebut dipandang***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut”:

- **Pertama**, pada hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021 Saksi SENDI Als. JESEN AD. YALANG sekitar pukul 18.00 Wita bersama dengan anak dan istrinya menginap di rumah keluarganya yang berada tidak jauh dari rumahnya namun masih dalam lingkungan Desa Pungit Kecamatan Sekatak dan menginap di rumah keluarganya tersebut sehingga rumahnya dalam keadaan tidak berpenghuni, dengan 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi disimpan di dalam dompet kecil dan dimasukkan kedalam sebuah Tas Pinggang warna hitam yang digantung di dinding dalam kamar rumah Saksi tersebut. Keesokannya pada hari Senin sekitar pukul 06.00 Wita saat kembali kerumahnya, Saksi SENDI Als. JESEN AD. YALANG mendapati pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka karena hanya terbuat dari kayu dan dikunci menggunakan ganjalan saja sehingga Saksi SENDI Als. JESEN AD. YALANG langsung bergegas masuk kedalam rumah dan mendapati Tas Pinggang warna hitam yang digantung di dinding dalam kamar rumah Saksi tersebut yang berisi 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram yang bernilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) saat Saksi membelinya dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah hilang lantas saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- **Kedua**, pada tanggal 29 Desember tahun 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di warung ‘JM’ yang sekaligus rumah tempat tinggal Saksi Siti Aminah Binti Mukid yang berada di Jl. Poros Trans Kaltara Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Saksi Siti Aminah Binti Mukid dikagetkan karena sesaat setelah bangun tidur dan akan bersiap-siap untuk membuka warungnya melihat pintu warung telah terbuka kemudian Saksi memeriksa disekitar kasir dan mendapati meja kasir dalam keadaan terbuka dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laci tersebut uang senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci di meja kasir dan 1 (satu) buah kotak amal milik musholla disekitar rumah Saksi serta 1 (satu) buah kotak amal beras milik Saksi yang tersimpan di samping meja kasir

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang lantas saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;

- **Ketiga**, pada tanggal 12 Januari 2022 sekitar 02.00 Wita Saksi NASRUL NASRUDDIN Bin NASRUDDIN sedang istirahat selepas bekerja dengan Handphone merk VIVO Y91 Warna Hitam disimpan tepat disamping kepala Saksi dan menggantung celana yang sebelumnya dipakai dan didalamnya berisi uang senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) didalam saku digantung di dinding pondok yang terbuat dari kayu. Pagi harinya sekitar pukul 06.00 Wita Saksi NASRUL NASRUDDIN Bin NASRUDDIN terbangun dari tidurnya dan mendapati bahwa handphone yang sebelumnya ia gunakan sebelum tidur telah hilang, lantas kemudian Saksi mengecek barang lainnya dan didapatkan celana yang dipakainya juga hilang berikut dengan uang senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pintu pondok dalam keadaan terbuka.
- Bahwa Saksi NASRUL NASRUDDIN Bin NASRUDDIN menduga bahwa Terdakwa masuk kedalam pondoknya yang terbuat dari kayu (bentuk rumah panggung) melalui tangga kemudian membuka pintu pondok yang memang tidak terkunci lantas mengambil barang-barang miliknya tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa DARMANSYAH Als DAR Ad. YATUS setelah diamankan pihak kepolisian bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut:
  1. Terhadap rumah Saksi SENDI Als. JESEN AD. YALANG, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil kayu pengganjal pintu tersebut dari celah lantai kolong rumah menggunakan kayu panjang yang sebelumnya Tersangka dapat di halaman belakang rumah tersebut, setelah terbuka Terdakwa masuk melalui pintu tersebut;
  2. Terhadap Warung JM milik Saksi Siti Aminah Binti Mukid Terdakwa masuk dengan cara dan mencongkel menggunakan sebatang kayu sambil mendorong pintu tersebut dengan badan Tersangka sampai terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui pintu depan warung;
  3. Terhadap rumah Saksi NASRUL NASRUDDIN Bin NASRUDDIN Terdakwa masuk kedalam pondok melalui tangga depan pondok yang terbuat dari kayu (model rumah panggung)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs



kemudian masuk melalui pintu yang tidak terkunci;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi JAYA Bin MUSTAMIN pernah membeli emas yang ditawarkan kepada Saksi dengan berat 4,3 gram yang nilainya setelah saksi kalkulasi bernilai Rp.450.000 per-gram sehingga hasil penjualan emas tersebut dibeli oleh Saksi JAYA Bin MUSTAMIN senilai Rp.1.350.000;
- Bahwa Terdakwa DARMANSYAH Als DAR Ad. YATUS tidak memiliki izin dari para Saksi untuk mengambil barang miliknya

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Aminah Binti Mukid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini yang mengalami kehilangan beberapa barang;
- Bahwa adapun kronologinya pada tanggal 29 Desember tahun 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di warung 'JM' di Jl. Poros Trans Kaltara Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan yang juga merupakan rumah tempat tinggal bagi Saksi, pada waktu itu Saksi istirahat tidur, namun pada pukul 05.30 Wita sesaat setelah bangun tidur dan akan bersiap-siap untuk membuka warung, Saksi melihat pintu depan warung telah terbongkar dengan kondisi rantai kunci pintu rusak bekas dibobol maling;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa seluruh bagian dalam warung tersebut untuk memastikan apakah ada barang yang hilang, dan setelah itu Saksi mendapati laci meja kasir terbuka dan uang jualan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi yang sebelumnya ada di dalam laci meja kasir tersebut telah hilang, kemudian 2 (dua) buah kotak amal berisi uang tunai yang sebelumnya ada di samping meja kasir juga hilang;
- Bahwa setelah Saksi membuka warung ditemukan 2 (dua) kotak amal yang hilang tersebut ada di teras samping warung, dimana 2 (dua) buah



kotak amal tersebut kondisinya sudah terbuka dan uang amal yang sebelumnya ada di dalam kedua kotak amal tersebut sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Sendi Alias Jesen Ad. Yalang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini yang mengalami kehilangan barang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi bersama dengan anak dan istri meninggalkan rumah kediaman di Rt. 02 Desa Pungit, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan untuk menginap di rumah keluarganya yang berada tidak jauh dari rumahnya dan masih dalam lingkungan Desa Pungit Kecamatan Sekatak sehingga rumahnya tidak berpenghuni;
- Bahwa pada keesokannya pada hari Senin 27 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 Wita saat Saksi kembali kerumahnya ternyata pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka karena hanya terbuat dari kayu dan dikunci menggunakan ganjalan, setelah diperiksa ternyata 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat sekira 5 (lima) gram dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah hilang;
- Bahwa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat sekira 5 (lima) gram berada di dalam tas pinggang warna hitam yang digantung di dinding dalam kamar rumah Saksi, sedangkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di isipkan di dalam dompet kecil dan dimasukkan kedalam sebuah tas pinggang warna hitam yang digantung di dinding;
- Bahwa 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram tersebut bernilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saat Saksi membelinya masih dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Jaya Bin Mustamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bukanlah korban yang mengalami kehilangan dalam perkara ini, namun Saksi adalah orang yang telah melakukan pembelian 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram dari Terdakwa;
- Bahwa pembelian 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram dari Terdakwa terjadi pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 20.00 Wita di pondik tromol tempat Saksi bekerja yang berada di RT.01 Desa Paru Abang, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika emas tersebut diambil oleh Terdakwa dari orang lain secara tidak sah, karena Terdakwa menyampaikan jika kalung tersebut adalah milik keluarga Terdakwa sehingga Saksi percaya dan membelinya;
- Bahwa emas tersebut kemudian Saksi lebur dan dijual kembali ke kios pembeli emas yang berada di Desa Paru Abang Kec. Sekatak, Kab. Bulungan dengan nama pembelinya yakni Sdr. Irwan seharga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Sulhani Bin Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Februari 2022 Polsek Sekatak menerima beberapa laporan dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana pencurian di wilayah Kecamatan Sekatak dimana salah satunya laporan oleh Sdr. Nasrul Nasruddin yang mengalami kehilangan Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam di pondok tromol yang berada di Rt. 01 Desa Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan pada tanggal 12

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, setelah dilakukan profiling pada handphone tersebut terdapat informan yang memberitahukan jika handphone tersebut ada pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dikenali sebagai seorang Residivis yang baru keluar karena tindak pidana pencurian pada sekira bulan Mei 2021;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa benar dialah yang telah melakukan pencurian Handphone tersebut dan juga barang-barang lain di beberapa tempat di wilayah di Kec. Sekatak sebelumnya, termasuk 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Sendi Alias Jesen, serta uang dan kotak amal di warung "JM" milik Saksi Siti Aminah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum atas kasus yang sama sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa barang-barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wita di sebuah rumah milik Saksi Sendi Alias Jesen yang berada di Rt. 02 Desa Pungit Kec. Sekatak Kab. Bulungan, pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni pada awalnya dari celah-celah lantai bawah kolong rumah tersebut Terdakwa melihat pintu belakang rumah hanya terkunci dengan kayu pengganjal saja, lalu Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut dengan cara mencungkil kayu pengganjal pintu tersebut dari celah lantai

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolong rumah dengan menggunakan kayu panjang, setelah pintu belakang terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari barang-barang berharga yang bisa diambil, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa mengambil sebuah Tas Selempang warna Hitam yang tergantung di dinding kamar dan kemudian Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan rumah tersebut. setelah keluar kemudian Terdakwa membuka Tas Selempang tersebut dan menemukan sebuah dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa ambil kalung emas dan uang tersebut, untuk dompet dan Tas Selempang Terdakwa buang dibawah kolong rumah tidak jauh dari lokasi tersebut;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wita di sebuah warung 'JM' yang berada di Jl. Poros Trans Kaltara Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan, pada saat itu Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) buah Kotak Amal yang berisi uang tunai dari dalam warung tersebut;
- Bahwa caranya mula-mula Terdakwa melihat warung tersebut tutup dan membuka pintu depan warung dengan cara mencongkel menggunakan sebatang kayu sambil mendorong pintu tersebut dengan badan sampai terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan membuka laci meja kasir menggunakan kunci yang ada di tempat tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di dalam laci meja kasir tersebut, Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah Kotak Amal berisi uang tunai yang saat itu berada di samping meja kasir dan membawanya keluar dari warung lalu diletakkan kedua kotak amal tersebut di teras samping warung, lalu Terdakwa membuka kedua kotak amal tersebut dengan cara mencungkil penutup kotak amal menggunakan sebuah obeng yang telah Terdakwa bawa kemudian mengambil semua uang yang ada dalam kedua kotak amal tersebut;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 04.00 Wita di sebuah pondok tromol yang berada di Rt.01 Desa Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan, pada saat itu Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam dari dalam pondok tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukannya diawali dari Terdakwa masuk ke dalam pondok dengan cara menaiki tangga pondok dan langsung masuk ke dalam pondok karena saat itu pintu pondok tidak terkunci di dalamnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam tergeletak di lantai di samping seorang laki - laki yang sedang tertidur, Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan kemudian mengambil Uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang tergantung di dinding pondok tersebut lalu pergi;
- Bahwa uang di dalam kotak amal tersebut adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram milik Saksi Sendi Alias Jesen telah Terdakwa jual kepada Saksi Jaya dengan harga Rp800.000,00 dan ketika melakukan penjualan Terdakwa mengaku jika perhiasan emas tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan emas maupun uang dari para korban yang telah diambil oleh Terdakwa telah habis digunakan untuk membeli makan, rokok serta membeli minuman keras jenis CIU;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian sejumlah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah keping emas yang sudah dilebur dan setelah ditimbang beratnya sekitar 4,3 (empat koma tiga) gram;
- 3) 2 (dua) buah kotak amal dengan bahan kaca dan stainless;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa barang-barang milik orang lain;
2. Bahwa kejadian yang pertama pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wita di sebuah rumah milik Saksi Sendi Alias Jesen yang berada di Rt. 02 Desa Pungit Kec. Sekatak Kab. Bulungan, pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 5 (lima) Gram dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam kamar rumah tersebut;

3. Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni pada awalnya dari celah-celah lantai bawah kolong rumah tersebut Terdakwa melihat pintu belakang rumah hanya terkunci dengan kayu pengganjal saja, lalu Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut dengan cara mencungkil kayu pengganjal pintu tersebut dari celah lantai kolong rumah dengan menggunakan kayu panjang, setelah pintu belakang terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari barang-barang berharga yang bisa diambil, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa mengambil sebuah Tas Selempang warna Hitam yang tergantung di dinding kamar dan kemudian Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan rumah tersebut. setelah keluar kemudian Terdakwa membuka Tas Selempang tersebut dan menemukan sebuah dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa ambil kalung emas dan uang tersebut, untuk dompet dan Tas Selempang Terdakwa buang dibawah kolong rumah tidak jauh dari lokasi tersebut;
4. Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wita di sebuah warung 'JM' milik Saksi Siti Aminah yang berada di Jl. Poros Trans Kaltara Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan yang juga merupakan rumah tempat tinggal baginya, pada saat itu Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) buah Kotak Amal yang berisi uang tunai dari dalam warung tersebut;
5. Bahwa caranya mula-mula Terdakwa melihat warung tersebut tutup dan membuka pintu depan warung dengan cara mencongkel menggunakan sebatang kayu sambil mendorong pintu tersebut dengan badan sampai terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan membuka laci meja kasir menggunakan kunci yang ada di tempat tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di dalam laci meja kasir tersebut, Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah Kotak Amal berisi uang tunai yang saat itu berada di samping meja kasir dan membawanya keluar dari warung lalu diletakkan kedua kotak amal tersebut di teras samping warung, lalu Terdakwa membuka kedua kotak amal tersebut dengan cara mencungkil penutup kotak amal menggunakan sebuah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng yang telah Terdakwa bawa kemudian mengambil semua uang yang ada dalam kedua kotak amal tersebut;

6. Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 04.00 Wita di sebuah pondok tromol yang berada di Rt.01 Desa Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan, pada saat itu Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam milik Sdr. Nasrul Nasruddin dari dalam pondok tersebut;
7. Bahwa cara terdakwa melakukannya diawali dari Terdakwa masuk ke dalam pondok dengan cara menaiki tangga pondok dan langsung masuk ke dalam pondok karena saat itu pintu pondok tidak terkunci di dalamnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam tergeletak di lantai di samping seorang laki - laki yang sedang tertidur, Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan kemudian mengambil Uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang tergantung di dinding pondok tersebut lalu pergi;
8. Bahwa uang di dalam kotak amal tersebut adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Bahwa 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram milik Saksi Sendi Alias Jesen telah Terdakwa jual kepada Saksi Jaya dengan harga Rp800.000,00 dan ketika melakukan penjualan Terdakwa mengaku jika perhiasan emas tersebut adalah miliknya dimana Saksi Jaya sudah melebur dan menjualnya kembali ke kios pembeli emas yang berada di Desa Paru Abang Kec. Sekatak, Kab. Bulungan dengan nama pembelinya yakni Sdr. Irwan seharga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
10. Bahwa perhiasan tersebut menurut Saksi Sendi Alias Jesen bernilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saat Saksi Sendi Alias Jesen membelinya masih dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam digunakan oleh Terdakwa sendiri;
12. Bahwa uang hasil penjualan emas maupun uang dari para korban yang telah diambil oleh Terdakwa telah habis digunakan untuk membeli makan, rokok serta membeli minuman keras jenis CIU;
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa telah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian sejumlah 2 (dua) kali dan baru keluar (selesai menjalani pemidanaan) pada sekira bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sedangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dimana bentuk dakwaan subsidiaritas mengharuskan adanya proses pembuktian dan pertimbangan yang berurutan dimulai dari dakwaan primair, dakwaan subsidair dan seterusnya, sedangkan jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah berdasarkan dakwaan primair maka dirinya harus dinyatakan secara tegas untuk dibebaskan dari dakwaan tersebut, namun jikalau yang terbukti adalah sebaliknya maka tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya, sehingga pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";
5. Unsur "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur "barangsiapa";**

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama DARMANSYAH Alias DAR Anak Dari YATUS dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa DARMANSYAH Alias DAR Anak Dari YATUS dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/ atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui apabila Terdakwa telah mengambil beberapa barang-barang milik orang lain dimana kejadian yang pertama pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wita di sebuah rumah milik Saksi Sendi Alias Jesen yang berada di Rt. 02 Desa Pungit Kec. Sekatak Kab. Bulungan, pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam kamar rumah tersebut, dengan kronologi pada awalnya dari celah-celah lantai bawah kolong rumah tersebut Terdakwa melihat pintu belakang rumah hanya terkunci dengan kayu pengganjal saja, lalu Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut dengan cara mencungkil kayu pengganjal pintu tersebut dari celah lantai kolong rumah dengan menggunakan kayu panjang, setelah pintu belakang terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari barang-barang berharga yang bisa diambil, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa mengambil sebuah Tas Selempang warna Hitam yang tergantung di dinding kamar dan kemudian Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan rumah tersebut. setelah keluar kemudian Terdakwa membuka Tas Selempang tersebut dan menemukan sebuah dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa ambil kalung emas dan uang tersebut, untuk dompet dan Tas Selempang Terdakwa buang dibawah kolong rumah tidak jauh dari lokasi tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wita di sebuah warung 'JM' milik Saksi Siti Aminah yang berada di Jl. Poros Trans Kaltara Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan yang juga merupakan rumah tempat tinggal baginya, pada saat itu Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) buah Kotak Amal yang berisi uang tunai dari dalam warung tersebut, dengan kronologi mula-mula Terdakwa melihat warung tersebut tutup dan membuka pintu depan warung dengan cara mencongkel menggunakan sebatang kayu sambil mendorong pintu tersebut dengan badan sampai terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan membuka laci meja kasir menggunakan kunci yang ada di tempat tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di dalam laci meja kasir tersebut, Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah Kotak Amal berisi uang tunai yang saat itu berada di samping meja kasir dan membawanya keluar dari warung lalu diletakkan kedua kotak amal tersebut di teras samping warung, lalu Terdakwa membuka kedua kotak amal tersebut dengan cara mencungkil penutup kotak amal menggunakan sebuah obeng yang telah Terdakwa bawa kemudian mengambil semua uang yang ada dalam kedua kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 04.00 Wita di sebuah pondok tromol yang berada di Rt.01 Desa Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan, pada saat itu Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam milik Sdr. Nasrul Nasruddin dari dalam pondok tersebut dengan kronologi Terdakwa masuk ke dalam pondok dengan cara menaiki tangga pondok dan langsung masuk ke dalam pondok karena saat itu pintu pondok tidak terkunci di dalamnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam tergeletak di lantai di samping seorang laki - laki yang sedang tertidur, Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan kemudian mengambil Uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang tergantung di dinding pondok tersebut lalu pergi;

Menimbang, bahwa uang di dalam kotak amal tersebut adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram milik Saksi Sendi Alias Jesen telah Terdakwa jual kepada Saksi Jaya dengan harga Rp800.000,00 dan ketika melakukan penjualan Terdakwa mengaku jika perhiasan emas tersebut adalah miliknya dimana Saksi Jaya sudah melebur dan menjualnya kembali ke kios

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli emas yang berada di Desa Paru Abang Kec. Sekatak, Kab. Bulungan dengan nama pembelinya yakni Sdr. Irwan seharga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana perhiasan tersebut menurut Saksi Sendi Alias Jesen bernilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saat Saksi Sendi Alias Jesen membelinya masih dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan emas maupun uang dari para korban yang telah diambil oleh Terdakwa telah habis digunakan untuk membeli makan, rokok serta membeli minuman keras jenis CIU, sedangkan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wita mengambil 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Sendi Alias Jesen, tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wita mengambil uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) buah Kotak Amal yang berisi uang tunai dari dalam warung milik Saksi Siti Aminah, tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 04.00 Wita mengambil uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam milik Sdr. Nasrul Nasruddin dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebab barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni Saksi Sendi Alias Jesen, Saksi Siti Aminah dan Sdr. Nasrul Nasruddin dimana barang tersebut sebagiannya bukanlah milik Terdakwa namun keseluruhannya adalah milik para korban tersebut, selain itu kegiatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin bahkan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Terdakwa. Terlebih maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah hendak digunakan seakan-akan Terdakwa adalah sebagai pemiliknya yang mengakibatkan para korban menderita kerugian materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuhtumbuhan yang hidup dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika perbuatan Terdakwa dalam bentuk mengambil beberapa barang pada tanggal 27 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wita mengambil 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Sendi Alias Jesen, tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wita mengambil uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) buah Kotak Amal yang berisi uang tunai dari dalam warung milik Saksi Siti Aminah, tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 04.00 Wita mengambil uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam milik Sdr. Nasrul Nasruddin dilakukan masing-masing di rumah tinggal milik Saksi Sendi Alias Jesen, warung Saksi Siti Aminah yang juga merupakan tempat tinggalnya serta di pondok tromol Sdr. Nasrul Nasruddin sebagai tempat tinggal sebab juga terdapat laki-laki yang tinggal dilokasi tersebut ketika malam hari;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim ketiga waktu pelaksanaan perbuatan tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali sehingga dapat dikategorikan sebagai waktu malam, dan dilakukan di dalam rumah yang lokasinya di diami oleh para korbannya, selain itu keberadaan Terdakwa di tempat-tempat kejadian tersebut tanpa diketahui oleh para korban atau pihak yang berhak lainnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.4 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *membongkar* adalah melakukan perusakan yang berat sedangkan *merusak* adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan barang/sesuatu yang dirusak menjadi tidak utuh atau tidak sempurna kembali;

Menimbang, bahwa pengertian *memanjat* adalah melakukan perbuatan menaiki sesuatu, sedangkan sebagaimana Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa maksud dari *dengan memakai anak kunci palsu* terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa *perintah palsu* adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud *pakaian seragam palsu* adalah costum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dinilai bahwa perbuatan Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil pada tanggal 27 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wita yakni mengambil 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Sendi Alias Jesen serta pada tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wita mengambil uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs



juga 2 (dua) buah Kotak Amal yang berisi uang tunai dari dalam warung milik Saksi Siti Aminah dilakukan dengan **merusak** sebab Terdakwa telah mencungkil kayu pengganjal pintu rumah milik Saksi Sendi Alias Jesen serta mencongkel pintu depan warung Saksi Siti Aminah sedangkan pada tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 04.00 Wita Terdakwa dapat mengambil uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam milik Sdr. Nasrul Nasruddin karena melakukan tindakan **memanjat** untuk sampai pada barang yang diambil sebab Terdakwa telah menaiki tangga pondok untuk bisa sampai ke dalam pondok;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur ke-4 (empat) yakni “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;**

Menimbang, bahwa gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadse samenloop* atau *concurcus realis*) dapatlah dimengerti konsepnya tatkala seorang melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran, terhadap kejahatan dan/atau pelanggaran yang telah dilakukan tersebut belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan, maka kepadanya hanya dijatuhkan satu hukuman apabila hukuman yang diancamkan tersebut sejenis, hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman terberat ditambah sepertiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dinilai bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain dalam waktu, tempat dan korban yang berbeda yakni *pertama* tanggal 27 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wita mengambil 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dengan berat sekira 5 (lima) Gram dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Sendi Alias Jesen di Rt. 02 Desa Pungit Kec. Sekatak Kab. Bulungan, kemudian *kedua* pada tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wita Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) buah Kotak Amal yang berisi uang tunai dari dalam warung milik Saksi Siti Aminah di Jl. Poros Trans Kaltara Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan serta *ketiga* tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 04.00 Wita Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam milik Sdr. Nasrul Nasruddin di sebuah pondok tromol yang berada di Rt.01 Desa Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) peristiwa yang berbeda tersebut, masing-masing telah dituntaskan oleh Terdakwa sebagai 3 (tiga) tindak pidana yang selesai sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan mencerminkan kebenaran atas terjadinya beberapa kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yakni "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik Sdr. Nasrul Nasruddin bin Nasruddin yang diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya yang sah dimana barang bukti tersebut dianggap masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dan masih dapat digunakan secara layak, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Sdr. Nasrul Nasruddin bin Nasruddin;**

- 2) 1 (satu) buah keping emas yang sudah dilebur dan setelah ditimbang beratnya sekitar 4,3 (empat koma tiga) gram;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik Saksi Sendi Alias Jesen Ad. Layang yang diambil oleh Terdakwa sehingga meskipun telah berpindah tangan kepada pihak lain melalui mekanisme jual beli namun pihak yang paling berhak tentu adalah mereka sebagai pemilik awal/asli yang dirugikan berdasarkan tindak pidana *a quo* yakni Sendi Alias Jesen Ad. Layang, dimana barang bukti tersebut dianggap masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dan masih dapat digunakan secara layak, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Saksi Sendi Alias Jesen Ad. Layang;**

- 3) 2 (dua) buah kotak amal dengan bahan kaca dan stainless;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik masjid yang titipkan kepada Saksi Siti Aminah Bin Mukid yang diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya yang sah dimana barang bukti tersebut dianggap masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dan masih dapat digunakan secara layak, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni masjid melalui Saksi Siti Aminah Bin Mukid;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara *a quo*;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa telah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian, sehingga tidak menunjukkan penyesalan sekaligus tidak mengambil pelajaran atas setiap tindak pidana yang telah dilakukannya;
- Pengulangan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa menunjukkan tidak adanya sikap untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di lingkungan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sejatinya memang bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan riwayat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa secara terus menerus, nampak tidak adanya hasil dari proses pembinaan pada diri Terdakwa sekaligus Terdakwa tidak dapat mengambil hikmah apapun dari setiap perbuatan pidana yang pernah dilakukannya sehingga dalam pandangan Majelis Hakim perlu ditetapkan hukuman yang proporsional agar Terdakwa mendapatkan program pembinaan dengan maksimal di Lembaga Pemasyarakatan dimana Majelis Hakim sangat sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum perihal terbukti tindak pidana *a quo* sekaligus penjatuhan pidana pada Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan rasa keadilan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARMANSYAH Alias DAR Anak Dari YATUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam;

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Sdr. Nasrul Nasruddin bin Nasruddin;**

- 2) 1 (satu) buah keping emas yang sudah dilebur dan setelah ditimbang beratnya sekitar 4,3 (empat koma tiga) gram;

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Saksi Sendi Alias Jesen Ad. Layang;**

- 3) 2 (dua) buah kotak amal dengan bahan kaca dan stainless;

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni masjid melalui Saksi Siti Aminah Bin Mukid;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.,

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)